



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo
9. Anggota adalah anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan Kebijakan yang ditetapkan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang :
 - a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. panganekaragaman pangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Dewan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penanekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan seluruh stakeholders dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
 - c. fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui forum koordinasi tingkat kabupaten;

- d. mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan wilayah;
- e. koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

BAB V ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota
- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Anggota Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua memimpin tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 8

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Guna menunjang tugas Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang secara ex-officio dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
- (2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketahanan Pangan;
 - b. menyiapkan draft bahan rapat koordinasi;
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam pencapaian target dan sasaran pangan wilayah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Anggota dan Pokja serta stakeholders lainnya dalam rencana fokus bahasan bahan kebijakan yang akan dibahas dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan sesuai kondisi perkembangan Ketahanan Pangan;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan koordinasi untuk disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
 - f. menyusun Program Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

Pasal 10

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri dari tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

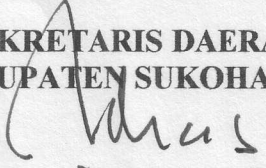
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2009

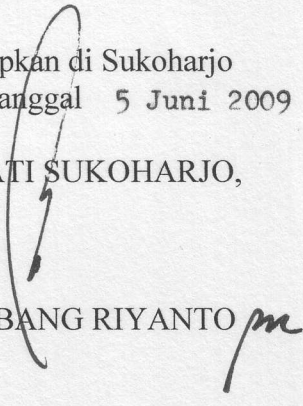
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


Ign. INDRA SURYA

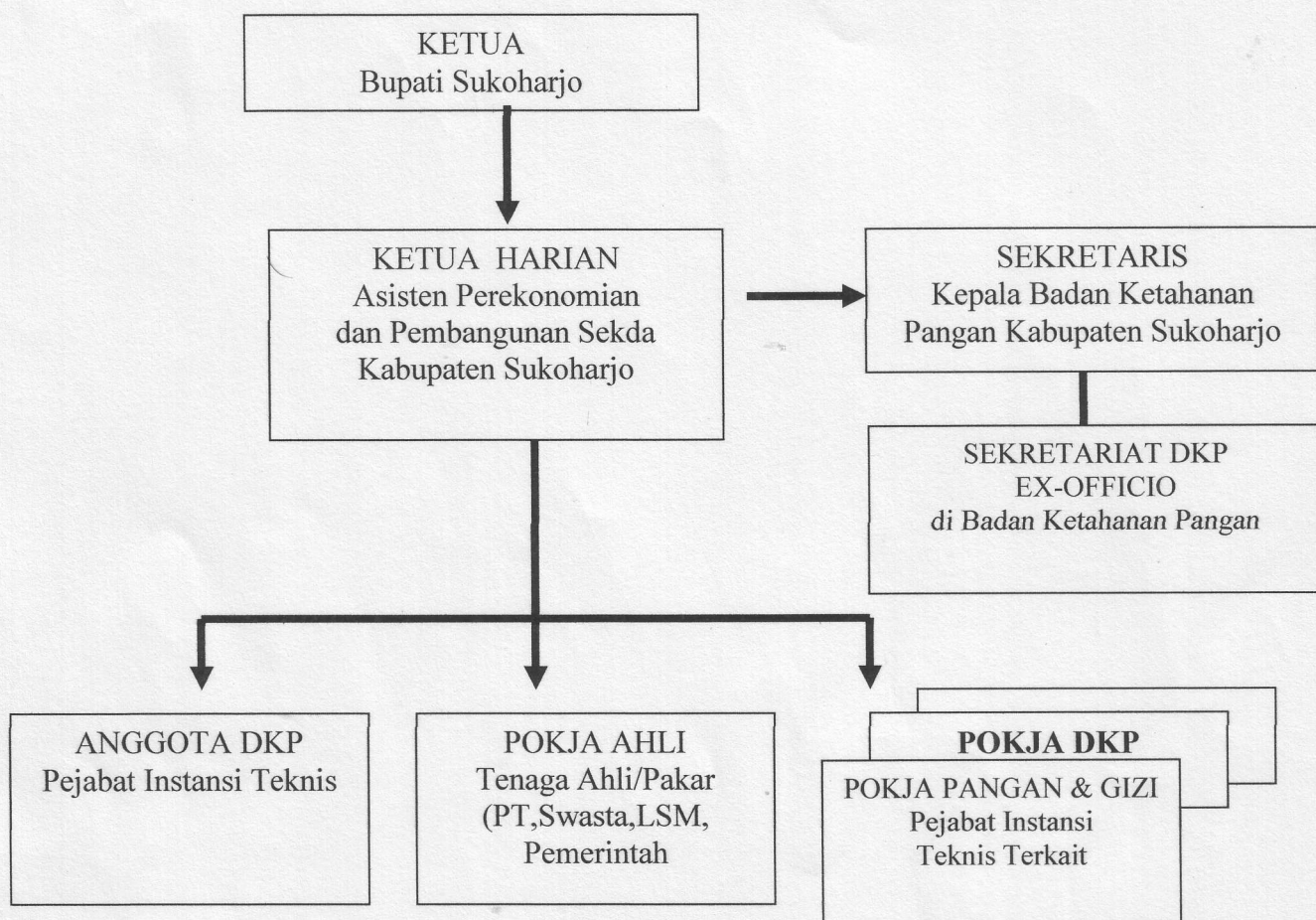
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 25

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juni 2009

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Lampiran I : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 25 TAHUN 2009
Tanggal : 5 Juni 2009



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Dewan
1	2	3
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian
3.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
17.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
18.	Kepala Sub Divre III Bulog Surakarta	Anggota
19.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota
20.	Ketua Kelompok Tani, Nelayan Andalan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
21.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO 